

KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG PADA CV YANG TELAH BUBAR TERHADAP KEMENTERIAN KEUANGAN

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 327 PK/Pdt/2019)

Oleh :

Rissa Putri Bert¹

Hasim Purba²

Rosnidar Sembiring³

Keizerina Devi Azwar⁴

Universitas Sumatera Utara

Alamat: JL. Dr. T. Mansur No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20222)

Korespondensi Penulis: rissaputri.bert@gmail.com

Abstract. *The process of the journey of human life begins from birth, life to death. Death brings about rights and obligations for others to take care of their wealth. There are two ways of acquisition under the law, namely because of oneself and indirect inheritance or by replacing is to inherit for a deceased person before the heir. One example of movable property is the wealth or stock of a company. One type of company is a Komanditer Company abbreviated as (CV). The management of the communitarian alliance is carried out by complementary allies or work allies while the commodity allies only include capital and do not participate in the management of the alliance, this has consequences for the responsibility of the alliance to the communitarian alliance in relation to third parties. If one of the pesero's dies, the company will not end but can be continued by the other pesero(s) together with the heir(s) of the deceased peser, unless the heir(s) do not wish to continue the company. This can be seen by the Supreme Court Decision Number: 327 PK / Pdt / 2019 which will be the focus of this study. The problems examined in this writing are how to settle assets after CV dissolves, get successor heirs to replace the*

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KEWAJIBAN
PEMBAYARAN HUTANG PADA CV YANG TELAH BUBAR
TERHADAP KEMENTERIAN KEUANGAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 327 PK/Pdt/2019)**

position of CV Management if the Manager dies and whether successor heirs have the right to claim debt payment obligations in the event of settling a dissolved CV related to the Supreme Court of RI Decision No. 327 PK / Pdt / 2019. The research method used is the normative juridical research method. The type of data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques are by literature study. The data that has been obtained is then analyzed qualitatively to obtain descriptive research results. The results of this study conclude that the settlement of the assets of the commodity alliance is carried out by the settler, namely someone other than the ally appointed by the managing ally (complementary ally, unless otherwise specified in the treaty or all complementary allies (excluding commodity allies) together, and by majority vote. The position of the right of the commodity pesero as one of the heirs of the complementary pesero is the name of the heir or successor heir in the deed of establishment of the CV or an agreement, then the heir or successor heir has the right to represent the CV. The successor heirs cannot prove that CV Wangijaya has registered its dissolution with the District Court in accordance with Article 31 of the KUHD (before the issuance of Permenkumham Number 17 of 2018) thus, the successor heirs do not have the authority to represent CV.

Keywords: *Successor Heirs, Commuter Company, Debt Repayment.*

Abstrak. Proses perjalanan kehidupan manusia dimulai dari lahir, hidup sampai mati. Kematian membawa timbulnya hak dan kewajiban bagi orang lain untuk mengurus harta kekayaannya. Ada dua cara perolehan berdasar Undang-undang yaitu karena diri sendiri dan mewarisi tidak langsung atau dengan cara mengganti ialah mewarisi untuk orang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Salah satu contoh harta bergerak adalah kekayaan atau saham dari sebuah perusahaan. Salah satu jenis dari perusahaan adalah Perseroan Komanditer disingkat dengan (CV). Kepengurusan persekutuan komanditer dilakukan oleh sekutu komplementer atau sekutu kerja sedangkan sekutu komanditer hanya memasukkan modal dan tidak ikut dalam pengurusan persekutuan, hal ini membawa konsekuensi pada pertanggung jawaban sekutu terhadap persekutuan komanditer dalam hubungannya dengan pihak ketiga. Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan tidak akan berakhir akan tetapi dapat diteruskan oleh para pesero lainnya bersama-sama dengan (para) ahli warisnya pesero yang meninggal

dunia, kecuali jika (para) ahli waris itu tidak menghendaki meneruskan perseroan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 327 PK/Pdt/2019 yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah bagaimana pemberesan harta kekayaan setelah CV bubar, dapatkan ahli waris pengganti menggantikan kedudukan Pengurus CV apabila Pengurus meninggal dunia dan Apakah ahli waris pengganti berhak menuntut kewajiban pembayaran hutang dalam hal pemberesan CV yang sudah bubar terkait dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 327 PK/Pdt/2019. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pemberesan harta kekayaan persekutuan komanditer dilakukan oleh pemberes yaitu orang lain diluar sekutu yang ditunjuk oleh sekutu pengurus (sekutu komplementer, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian atau semua sekutu komplementer (tidak termasuk sekutu komanditer) secara bersama-sama, dan dengan suara terbanyak. Kedudukan hak pesero komanditer sebagai salah seorang ahli waris dari Pesero Komplementer yaitu nama ahli waris atau ahli waris pengganti dalam akta pendirian CV atau suatu perjanjian, maka ahli waris ataupun ahli waris pengganti berhak mewakili CV. Ahli waris pengganti tidak bisa membuktikan bahwa CV Wangijaya sudah mendaftarkan pembubarannya ke Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 31 KUHD (sebelum terbitnya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018) sehingga, Ahli Waris Pengganti tidak mempunyai wewenang untuk mewakili CV.

Kata kunci: Ahli Waris Pengganti, Perusahaan Komanditer, Pembayaran Hutang.

LATAR BELAKANG

Ahli waris pengganti bertujuan untuk menjaga hak dari ahli waris yang seharusnya menerima bagian dari pewaris yang dioper kepada penggantinya yaitu anaknya agar kelangsungan hidup keluarga berjalan terus juga mempererat tali persaudaraan antara pewaris dengan ahli waris pengganti. Maka berdasarkan kemaslahatan, keberadaan ahli waris pengganti dapat diakui. Ketentuan ini sesuai dengan budaya Indonesia yang mayoritas menganut sistem kekeluargaan parental atau bilateral. Serta menghilangkan

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KEWAJIBAN
PEMBAYARAN HUTANG PADA CV YANG TELAH BUBAR
TERHADAP KEMENTERIAN KEUANGAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 327 PK/Pdt/2019)**

kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya, dengan pertimbangan agar tidak merugikan ahli waris lainnya yang ditinggalkan dan adanya harta kekayaan yang ditinggalkan.

Harta Warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan Pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik ahli waris disebut *Boedel*.¹ Harta warisan terdiri dari:

1. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.

Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang.

2. Hak-hak kebendaan

Adapun yang termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan ini seperti sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain-lain.

3. Hak-hak yang bukan kebendaan.²

Salah satu contoh harta bergerak adalah kekayaan atau saham dari sebuah perusahaan. Bentuk-bentuk usaha/ perusahaan yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut masih merupakan peninggalan di masa lalu (pemerintah Belanda).³ Salah satu jenis dari perusahaan adalah Perseroan Komanditer disingkat dengan (CV). Menurut Pasal 19 KUHD, Perusahaan Komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh satu orang/ lebih yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (solider) pada pihak pertama (sekutu komplementer), dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (sekutu komanditer) pada pihak lain.⁴

Bubarnya *Comanditaire Vennootschap* (CV) sendiri pada dasarnya sama halnya seperti pembubaran Firma yaitu dengan cara berakhirnya jangka waktu *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang perjanjian para pihak dalam anggaran dasar, akibat

¹ *Ibid.*

² Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.50

³ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 25

⁴ *Ibid*, hlm. 71

pengunduran diri salah satu sekutu dalam perseroan atau pemberhentian saham dan bisa juga diakibatkan karena perubahan anggaran dasar (Pasal 31 KUHD). Setiap pembubaran badan usaha dalam bentuk firma atau *Comanditaire Vennootschap* (CV) harus memerlukan pemberesan urusan-urusan, baik mengenai keuntungan maupun kerugian badan usaha tersebut. Pemberesan keuntungan dan kerugian dalam persero dilakukan menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Apabila pemberesan sudah selesai diselesaikan masih ada sisa sejumlah uang, sisa uang tersebut dibagikan kepada semua sekutu yang berhak menurut perbandingan pemasukan masing-masing pihak dalam harta kekayaan perseroan.

Harta kekayaan yang dimaksud didalam pengertian diatas tidak hanya berupa aktiva namun juga pasiva yaitu hutang, baik hutang yang dimiliki oleh perusahaan maupun memperoleh hak pembayaran atas hutang atas tagihan dari perseroan terhadap pihak ketiga. Jadi apabila terdapat pihak ketiga yang memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada perseroan, maka sekutu dari perseroan tersebut memiliki hak untuk menagihkan yang merupakan kekayaan dari perusahaan tersebut.

Utang piutang berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah di terima dengan yang sama. Utang piutang yang memberikan sesuatu dengan yang lain dengan perjanjian atau perintah untuk mengembalikannya dengan yang sama. Piutang termasuk salah satu pos dalam asset. Piutang adalah hak yang berhak untuk ditagih oleh pihak satu ke pihak lainnya karena terjadinya suatu transaksi. Dalam pengertian akuntansi secara konvensional, terdapat beberapa macam piutang, yaitu piutang dagang, piutang wesel, piutang gaji, dll. Piutang ini dapat termasuk dalam aset Lancar jika diperkirakan dapat ditagih dalam waktu kurang satu tahun. Piutang yang termasuk dalam Aset Lancar adalah piutang dagang, dan piutang bisnis.⁵

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 327 PK/Pdt/2019 yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Dimana dalam kasus tersebut menceritakan H. Kuto Nasution yang merupakan Direktur serta persero aktif dari CV. Wangidjaya Trading Coy. CV. Wangidjaya Trading Coy adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan karet yang mendapat fasilitas berupa lisensi ekspor karet dalam bentuk

⁵ Irma Yatti dan Muhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, Medan, 2019, hlm. 8.

KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG PADA CV YANG TELAH BUBAR TERHADAP KEMENTERIAN KEUANGAN (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 327 PK/Pdt/2019)

transaksi tanpa L/C pada tahun 1950 dalam rangka Pemerintah Republik Indonesia mengambil kebijakan ekonom berupa penggalakan kegiatan ekspor dalam meningkatkan devisa negara. Pada tanggal 5 Oktober 1959 atas perintah Bersama Kejaksaan Agung dan LPAALN (Lembaga Pembayaran Alat Alat Luar Negeri) (Sekarang Bernama Kementerian Keuangan) telah mengadakan penyitaan dokumen ekspor CV. Wangidjaya Trading Coy termasuk wesel berupa bills for collection dan melakukan penangkapan kepada H. Kuto Nasution selaku Direktur Utama, maka selanjutnya hak melakukan penagihan kepada importir diambil ahli oleh LPAALN.

METODE PENELITIAN

Sifat penelitan yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu bersifat deskriptif analitis yakni penelitian yang bertujuan untuk menata dan mengklasifikasi gejala-gejala yang akan digambarkan oleh peneliti dengan sebanyak mungkin diusahakan mencapai kesempurnaan atas dasar bangunan permasalahan penelitian.⁶ Jenis penelitian yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberesan Harta Kekayaan Suatu CV Yang Sudah Bubar

Pemberesan persekutuan komanditer berhubungan erat dengan tindakan pengurusan kekayaan persekutuan komanditer dan penyelesaian kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga maupun pembagian laba rugi persekutuan diantara para sekutu.

Pemberesan persekutuan komanditer dilakukan oleh pemberes, siapa yang melakukan tindakan pemberesan adalah sekutu pengurus (sekutu komplementer, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian atau semua sekutu komplementer (tidak termasuk sekutu komanditer) secara bersama-sama, dan dengan suara terbanyak mengangkat seorang lain sebagai pemberes.

Dalam pengurusan atau pengelolaan CV, kewajiban untuk mendahulukan kepentingan CV yang dimiliki oleh pesero pengurus (*beherend vennoot*) terhadap CV dan pesero lainnya harus dilakukan setidaknya dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

⁶Maria SW. Sumardjono, *op.cit.*, h. 7.

1. Pesero pengurus (*beherend vennoot*) selalu memikirkan CV dan bertindak sebagai wali (*trustee*) CV untuk setiap kekayaan, keuntungan dan manfaat yang dihasilkan oleh pesero pengurus dalam kegiatan pengeloan dan pembubaran perseroan atau yang dihasilkan dari penggunaan kekayaan perseroan oleh pesero pengurus, termasuk menggunakan kesempatan yang seharusnya dimiliki oleh perseroan.
2. Pesero pengurus tidak boleh berhubugan atau bertransaksi dengan perseroan dalam kegiatan atau bidang usaha perseroan atau melakukan pembubaran perseroan atau mewakili pihak lain yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan perseroan.
3. Pesero pengurus tidak boleh bersaing dengan perseroan dalam mengelola kegiatan atau melakukan pembubaran perseroan.⁷

Jika pemungutan suara untuk menentukan pemberes gagal, maka diajukan permohonan ke Ketua Pengadilan negeri untuk memutuskan siapa yang menjadi pemberes untuk kepentingan persekutuan yang dibubarkan.

Singkatnya, seorang pesero pengurus dalam CV wajib melaksanakan apapun kewajibannya, dan menjalankan setiap hak dan kewenangannya Ketika mengurus kegiatan perseroan dan membubarkan perseroan dengan iktikad baik dan dengan cara yang dianggap yakin untuk kepentingan terbaik perseroan.⁸

Tugas pemberes adalah menyelesaikan semua perikatan-perikatan yang sedang berjalan dengan pihak ketiga, membayar tagihan-tagihan dan melakukan pemberesan atas semua kekayaan persekutuan baik dalam bentuk aktiva maupun pasiva.

Pasal 33 KUHD menentukan jika uang kas persekutuan yang dibubarkan tidak mencukupi untuk membayar utang-utang persekutuan maka pemberes dapat menagih uang yang dibutuhkan, tiap sekutu untuk bagiannya dalam persekutuan, di mana sekutu tersebut harus membayar.

Persekutuan yang merugi, maka pemberes membebankan kerugian tersebut kepada sekutu komplementer menurut perimbangan pemasukannya dalam persekutuan, sedangkan sekutu komanditer tidak dilakukan penagihan lebih dari jumlah pemasukannya atau yang dijanjikan dimasukkan.

⁷ Yetti Komalasari Dewi, *Op. Cit*, hlm 182-183

⁸ *Ibid.*, hal. 191-192

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KEWAJIBAN
PEMBAYARAN HUTANG PADA CV YANG TELAH BUBAR
TERHADAP KEMENTERIAN KEUANGAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 327 PK/Pdt/2019)**

Keuntungan yang telah diterima oleh sekutu komanditer mereka tidak dapat ditagih kembali atas pembayaran yang telah dilakukan persekutuan namun kemudian persekutuan mengalami kerugian Pasal 20 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 34 KUHD menentukan, semua uang kas yang selama pemberesan tidak diperlukan oleh persekutuan, dapat untuk sementara dibagi. Dan dapat diperhitungkan kembali bila ternyata masih ada sisa kekayaan kemudian atau masih ada kemungkinan keuntungan yang akan di dapat persekutuan.

Pembagian saldo persekutuan yang masih ada setelah pemberesan dilakukan, yang pertama adalah melakukan pengembalian atas pemasukan-pemasukan yang dilakukan oleh para sekutu ke dalam persekutuan yang menjadi kekayaan persekutuan. Pengembalian pemasukan dalam hal pemasukan berupa uang mudah diperhitungkan, apabila pemasukan berupa barang diperlukan perhitungan pada saat pemasukan dan nilai barang pada waktu pemberesan, perhitungan demikian juga diperlukan untuk barang ya habis terpakai atau menjadi berkurang nilainya karena pemakaian.

Apabila ternyata di kemudian hari setelah pembagian laba dan rugi muncul tagihan baru, bukan hanya semua modal pemasukan masing-masing sekutu dapat ditagih, akan tetapi juga semua pembagian sementara yang telah dilakukan dan telah diserahkan kepada sekutu yang bersangkutan, dapat ditagih untuk membayar utang-utang persekutuan.

Penagihan dari kreditur persekutuan sudah tidak ada lagi, maka berarti persekutuan telah benar-benar berakhir dan persekutuan sudah tidak ada lagi. Pemberes kemudian mempertanggung jawabkan tugasnya dalam rapat umum persekutuan komanditer (rapat sekutu komplementer dan sekutu komanditer) setelah disahkan dalam rapat maka pemberes memperoleh status hukum “*de charge*”.⁹

Pemberesan harta tidak perlu dilakukan apabila persero mempunyai ahli waris yang akan melanjutkan persekutuan komanditer. Sesuai dengan Pasal 1651 KUH Perdata, menentukan jika telah diperjanjikan bila seorang sekutu meninggal, persekutuan diteruskan oleh ahli warisnya. Jika ahli waris hanya seorang dan telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian tidaklah masalah akan tetapi jika ahli warisnya lebih dari seorang karena kedudukan sekutu adalah individual maka pewaris hanya satu orang sekutu yang mewakili mereka.¹⁰

⁹ Natsir Said, M. *op.cit.*, hlm.255

¹⁰ Natsir Said, M. *op.cit.*, hlm.251

Mewaris dengan cara mengganti disebut dalam bahasa Belanda menjadi ahli waris "*bij plaatsvervulling*" yang berarti penggantian tempat, yang dalam hukum waris berarti penggantian ahli waris. Selanjutnya seperti yang telah dibahas Penulis pada BAB II, dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan mengenai Ahli Waris Pengganti.

Salah satu asas yang berlaku dalam Hukum Waris Perdata Barat disebut asas *saisine* yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban pewaris beralih demi hukum secara otomatis kepada ahli warisnya. Prinsip ini berlaku agar tidak terjadi kekosongan¹¹ sedetiknya mengenai siapa yang berhak atau bertanggung jawab terhadap harta peninggalan pewaris. Segala hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hukum kekayaan tetapi tidak dapat diwariskan yaitu perikatan-perikatan yang berasal dari hukum keluarga dan hubungan hukum tertentu yang bersifat pribadi.¹² Seperti hak material, kewajiban *curator*, hak wali atas orang yang berada di bawah perwaliannya.¹³

Dengan demikian berdasarkan asas *saisine* segala hak dan kewajiban baik itu aktiva dan pasiva pewaris pengganti pesero pengurus yang telah meninggal dunia melekat kepada ahli warisnya. Sehingga seluruh utang maupun dan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh pewaris pesero pengurus menjadi beban kepada ahli waris penggantinya.

Secara garis besar tahapan-tahapan pergantian pesero pengurus Perseroan Komanditer oleh ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Adanya ketentuan yang menegaskan tentang kebolehan penerusan CV atau Perseroan Firma yang dimuat secara jelas dalam akta pendirian CV dan Perseroan Firma sebelumnya.
2. Adanya ijin atau persetujuan dari seluruh pesero CV dan Perseroan Firma lama yang menerangkan bahwa CV dan Perseroan Firma yang lama dapat diteruskan keberadaannya dan aktifitasnya.
3. Dalam hal adanya kematian dari pesero CV dan Perseroan Firma maka seluruh ahli waris dari pesero yang meninggal dunia tersebut tidak mengajukan keberatannya.

¹¹ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* , (Jakarta: Inter Masa, 1987). hal. 22

¹² J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 9-10

¹³ *Ibid*, hal. 10

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KEWAJIBAN
PEMBAYARAN HUTANG PADA CV YANG TELAH BUBAR
TERHADAP KEMENTERIAN KEUANGAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 327 PK/Pdt/2019)**

4. Kondisi- kondisi dalam angka 1-3 tersebut dibuktikan dengan suatu akta yang selanjutnya didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.¹⁴

Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Menggantikan Pengurus atau Sekutu CV

Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan di mana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.¹⁵ Menurut ketentuan undang-undang ini maka yang berhak menerima bagian warisan, ialah anak keluarga dari yang meninggal dunia (mereka yang saling mempunyai hubungan darah).

Sanak keluarga ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga dan golongan keempat. Jelaslah bahwa, dengan adanya penggolongan ini maka prioritas untuk menerima warisan adalah golongan pertama, yang disusul oleh golongan kedua, lalu golongan ketiga dan akhirnya golongan keempat.

Tetapi perlu juga diketahui siapakah yang termasuk golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga dan golongan keempat itu. Maka tersebutlah bahwa golongan pertama meliputi keturunan (anak, cucu dan sebagainya) dan janda-janda yang meninggal dunia beserta keturunannya termasuk golongan kedua. Disusul dengan leluhur yang meninggal dunia, baik dari pihak ibu maupun pihak bapak yang digolongkan dalam golongan ketiga dan akhirnya golongan keempat yang mencakup keluarga sedarah lainnya sampai derajat keenam.¹⁶

Apabila Pewaris memiliki harta kekayaan berupa sebuah perusahaan, maka pewaris terdapat menjadikan perusahaan tersebut menjadi harta waris atau objek waris. Salah satu contoh dari perusahaan adalah Perusahaan Komanditer atau yang lebih kita kenal adalah CV (*Commanditaire Vennootschap*).

Dalam pendirian suatu CV dijumpai 2 (dua) jenis pesero. Kedua jenis pesero yang dimaksudkan, yaitu pesero komanditer dan pesero komplementer:

¹⁴Jurnal Agustian, 165009, Hasil Wawancara dengan Syamsurizal Akbar Bispo, Notaris di Kota Medan, (tanggal 25 November 2016)

¹⁵ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op.Cit*, Hlm. 17

¹⁶ Tamakiran, *Op.Cit*, Hlm. 24.

1. Pesero komanditer atau disebut juga pesero tidak kerja, yang di atasnya hanya sebagai pemberi modal atau pemberi pinjaman. Oleh karena pesero komanditer tidak ikut mengurus perseroan komanditer, dia tidak ikut bertindak keluar.¹⁷
2. Pesero pengurus atau pesero komplementer (*complimentaris*) yang bertindak sebagai pesero pengurus dalam perseroan komanditer. Selain dia pesero komanditer yang juga ikut memberi pemasukan modal, pesero komplementaris sekaligus menjadi pengurus perseroan komanditer.¹⁸

Menurut Pasal 1651 KUH Perdata perseroan dapat juga tetap berdiri, baik dengan turut sertanya ahli waris-ahli waris para anggota yang meninggal itu, maupun hanya antara anggota-anggota yang masih ada asalkan syarat itu telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan mencantumkannya di dalam anggaran dasar CV.

Pasal 1651 KUH Perdata menyatakan bahwa CV yang pengurusnya meninggal dunia tidak serta merta bubar tetapi dapat tetap berdiri dan pesero pengurus/direktur dapat digantikan dengan ahli warisnya sepanjang diperjanjikan dalam anggaran dasar CV. Pencantuman nama ahli waris pada akta tidak selalu untuk melanjutkan jalannya CV tersebut, namun juga untuk melakukan pemberesan atas harta kekayaan CV. Dari isi akta pendirian tersebut, maka ahli waris dapat meneruskan atau mengganti posisi pewaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 830 KUH Perdata.

Hal ini dikarenakan ada hubungan hukum waris mewaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan KUH Perdata. Dari adanya hubungan mewaris tersebut maka memberikan penggantian tempat dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli waris dalam hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya kepada pihak ketiga.

Pasal 32 KUHD menyatakan, semua orang dapat ditunjuk oleh pengurus cv untuk menjadi pengganti pengurus CV atau melakukan pemberesan setelah CV bubar. Namun jika tidak ada sepakat, maka orang yang berhak untuk melakukan pemberesan adalah orang yang ditunjuk oleh Pengadilan.

Dalam hal pengurus menunjuk ahli waris menjadi pengurus pengganti atau melakukan pemberesan terhadap kekayaan CV, maka hal tersebut juga harus dibuktikan bahwa orang yang ditunjuk adalah ahli waris yang sah dari pengurus. Hal ini dapat

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas, cetakan ketiga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.18.

¹⁸ *Ibid*, hlm.17

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KEWAJIBAN
PEMBAYARAN HUTANG PADA CV YANG TELAH BUBAR
TERHADAP KEMENTERIAN KEUANGAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 327 PK/Pdt/2019)**

dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris atau Putusan Pengadilan tentang Penetapan Ahli Waris.

Dengan tercantumnya nama ahli waris atau ahli waris pengganti dalam akta pendirian CV, maka ahli waris atau pun ahli waris pengganti berhak mewakili CV dalam bertindak melakukan kegiatan usaha ataupun dalam hal pemberesan harta kekayaan. Untuk melakukan pemberesan, ahli waris berhak untuk membayar segala kerugian atau hutang yang timbul dari CV begitupula untuk menerima pembayaran dari pihak ketiga (apabila ada).

Pasal 33 KUHD berbunyi:

“Bila keadaan kas perseroan yang dibubarkan tidak mencukupi untuk membayar utang-utang yang telah dapat ditagih, maka mereka yang bertugas untuk membereskan keperluan itu dapat menagih uang yang seharusnya akan dimasukkan dalam perseroan oleh tiap-tiap persero menurut bagiannya masing-masing”

Walaupun dalam hal waris mewaris termasuk dalam hukum perorangan, namun hal ini tidak membuat serta merta harta kekayaan sebuah perusahaan atau CV ini menjadi harta pribadi ahli waris. Jika ahli waris berwenang dengan sah sesuai akta yang dibuatkan oleh pengurus untuk melakukan pemberesan harta kekayaan dengan tujuan untuk memberikan harta kekayaan tersebut pada ahli waris, maka ahli waris harus melakukan pemberesan dahulu atas nama CV, lalu setelah selesai pemberesan dan segala urusan dan setelah secara sah resmi bubar, barulah harta kekayaan dari CV tersebut berubah menjadi harta kekayaan pribadi ahli waris ataupun ahli waris pengganti.

Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Penuntutan Kewajiban Pembayaran Hutang (Harta Kekayaan CV Yang Telah Bubar) Terhadap Kementerian Keuangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri No. 327 Pk/Pdt/2019)

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 333/PDT.G/2014/PN.JKT.PST yang akan dibahas penulis dalam sub bab ini adalah pertimbangan hukum dalam pokok perkara yaitu kewenangan ahli waris sah dari H. Kuto Nasution dalam mewakili CV.

Sudut Pandang Hukum Waris.

Menurut Abdulkadir Muhammad ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya.¹⁹ Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat yang diberikan kepada orang yang disebut dengan istilah legataris, yang diatur dalam undang-undang. Tetapi legataris bukan ahli waris, walaupun ia berhak atas harta peninggalan pewaris, karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban. Asas Hukum Waris menurut KUHPerdara, yang mengatakan bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan/menutup keluarga yang lebih jauh, mendapat penerapan/penjabarannya di dalam Buku II Titel ke XII dengan judul “Pewarisan para keluarga sedarah yang sah, dan suami atau istri yang hidup terlama”²⁰. Keluarga sedarah menurut KUHPerdara disusun dalam kelompok, yang disebut dengan “golongan ahli waris”. Golongan tersebut terdiri dari golongan I sampai dengan golongan IV, dihitung menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh.

Di masing-masing golongan ahli waris yang lebih dekat hubungan perderajatannya dengan si pewaris, menutup mereka yang lebih jauh, tetapi dengan mengindahkan adanya asas pengantian tempat. Perhatikan kata-kata “masing-masing golongan”, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk antar golongan, karena golongan yang lebih jauh baru muncul kalau golongan yang lebih dekat telah meninggal semua.

Jadi sekalipun seorang cicit berada dalam derajat yang ketiga, sedangkan saudara dalam derajat kedua, tetapi karena cicit ada dalam golongan kesatu, sedangkan saudara ada dalam golongan yang kedua, maka saudara tidak dapat menyingkirkan cicit, bahkan mereka tidak bisa mewaris bersama-sama, yang terjadi adalah cicit menutup kesempatan saudara untuk menjadi ahli waris.

Meskipun tidak dijelaskan secara detail bagaimana pembagian warisan yang dilakukan di keluarga H. Kuto Nasution, namun Penulis tidak akan membahas berapa jumlah yang akan diterima oleh Ahli Waris. Penulis akan membahas kedudukan Ahli Waris dan kesesuaiannya dengan Hukum Waris Perdata.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 28

²⁰ J. satrio, *Op.Cit*, hlm. 99

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KEWAJIBAN
PEMBAYARAN HUTANG PADA CV YANG TELAH BUBAR
TERHADAP KEMENTERIAN KEUANGAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 327 PK/Pdt/2019)**

Menurut Pasal 852 KUHPerdara: *“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, bila dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”*.

Dijani Pujiasih, Priaji Ramadhani Nasution, SE dan Muhammad Haswani Aldiansyah Nasution mempunyai pertalian darah dari Alm. H. Kuto Nasution. Meskipun bukan anak kandung dari Alm. H. Kuto Nasution, namun jika dilihat dari sudut pandang Hukum Perdata, Dijani Pujiasih, Priaji Ramadhani Nasution, SE dan Muhammad Haswani Aldiansyah Nasution dianggap berhak menjadi Ahli Waris lebih tepatnya Ahli Waris Pengganti. Mereka dikatakan menjadi Ahli Waris Pengganti karena dianggap menggantikan Almarhum suami atau ayahnya yang telah meninggal, yaitu Priyo Teguh Nasution alias Muhammad Radjab Nasution yang adalah anak laki-laki kandung dari Alm. H. Kuto Nasution.

Jika dilihat dari sudut pandang Hukum Perdata, Priyo Teguh Nasution alias Muhammad Radjab Nasution termasuk pada Golongan Pertama dalam Pewarisan. Secara langsung, Priyo Teguh Nasution alias Muhammad Radjab Nasution berhak mendapatkan warisan dari ayah kandungnya, yaitu Alm. H. Kuto Nasution. Semasa hidupnya, Priyo Teguh Nasution alias Muhammad Radjab Nasution bertanggung jawab dan berhak menerima harta yang dimiliki oleh ayahnya baik benda tidak bergerak maupun tidak bergerak. Dalam kasus ini, penulis membahas harta kekayaan CV yang diurus oleh Pewaris yaitu Alm. H. Kuto Nasution.

Selama masih hidup, Priyo Teguh Nasution alias Muhammad Radjab Nasution belum mendapatkan harta warisan ayahnya yaitu harta kekayaan dari CV yang diurus oleh ayahnya (Alm. H. Kuto Nasution). Harta kekayaan ini, merupakan harta bawaan H. Kuto Nasution sebelum menikah dengan ibunya. Secara otomatis, harta kekayaan tersebut diwariskan ke Priyo Teguh Nasution alias Muhammad Radjab Nasution sebagai anaknya.

Priyo Teguh Nasution alias Muhammad Radjab Nasution yang adalah seorang suami dan seorang ayah pun juga mewariskan hal yang sama kepada isteri dan anaknya. Istri dan anaknya, yaitu Dijani Pujiasih, Priaji Ramadhani Nasution, SE dan Muhammad Haswani Aldiansyah Nasution, juga merupakan Golongan I (Kesatu) dalam pewarisan dikarenakan merupakan keturunan dari Alm. H. Kuto Nasution. Istri dan anaknya

bertanggung jawab dan berhak mendapatkan warisan dari Priyo Teguh Nasution alias Muhammad Radjab Nasution.

Namun, dikarenakan sampai meninggal dunia Priyo Teguh Nasution alias Muhammad Radjab Nasution belum menerima sepenuhnya warisan milik ayahnya, maka istri dan anaknya berhak melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan hak yang seharusnya diterima oleh mertuanya Alm. H. Kuto Nasution dan diteruskan oleh Priyo Teguh Nasution alias Muhammad Radjab Nasution.

Hal ini sesuai dengan Pasal 842 KUH Perdata yang berbunyi:

“Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.”

Dilihat dari ketentuan yang ada pada KUH Perdata, maka bisa disimpulkan kedudukan Dijani Pujiasih, Priaji Ramadhani Nasution, SE dan Muhammad Haswani Aldiansyah Nasution menjadi Ahli Waris Pengganti dianggap sah dan benar karena telah memenuhi ketentuan dari Undang-Undang.

Sudut Pandang Hukum Perseroan

Pengaturan mengenai CV tidak diatur khusus oleh undang-undang, baik di dalam KUH Perdata maupun KUHD, akan tetapi pengaturannya mengacu dan tunduk pada ketentuan-ketentuan maatschap dalam KUH Perdata dan Persekutuan Firma sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19-32 KUHD. Ketentuan-ketentuan maatschap diberlakukan tentu saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus dalam KUHD.

Kedudukan hukum CV baik dalam keadaan statis (internal) maupun dalam keadaan bergerak (eksternal), tunduk sepenuhnya pada KUH Perdata dan KUHD. Kedudukan hukum CV dalam keadaan statis dimaksudkan bahwa semua perbuatan dan perhubungan hukum intern CV, seperti perbuatan hukum pendirian yang dilakukan di hadapan Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1) KUHD, demikian juga dengan perhubungan hukum intern CV dengan para sekutu pengurus maupun sekutu komanditer,

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KEWAJIBAN
PEMBAYARAN HUTANG PADA CV YANG TELAH BUBAR
TERHADAP KEMENTERIAN KEUANGAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 327 PK/Pdt/2019)**

dan sebagainya. Kedudukan hukum CV dalam keadaan Bergeraknya dimaksudkan setiap perbuatan dan perhubungan hukum keluar (eksternal) dengan pihak ketiga.²¹

Ketentuan pengaturan tentang pendirian CV diatur di antara peraturan yang mengatur tentang Firma. Dalam Pasal 16 KUHD jo Pasal 1618 KUH Perdata dijelaskan bahwa untuk mendirikan firma tidak disyaratkan adanya akta, tetapi Pasal 22 KUHD mengharuskan adanya akta autentik, dalam hal ini akta yang dibuat oleh Notaris, karena akta merupakan alat pembuktian bagi pihak ketiga.²²

Pasal 22 KUHD menjelaskan bahwa *“tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta autentik, tetapi ketiadaan akta demikian tidak dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga”*.

Terhadap perjanjian perseroan yang bersifat obligatoir atas dasar kontraktual (*de contractuele basis*), sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan berakibat hukum sesuai dengan asas yang ditetapkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Jika berdasarkan penjelasan isi dalam pasal-pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa tanpa adanya akta pendirian CV maka pelaku usaha dapat menjalankan usahanya berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pihak ketiga. Dimana perjanjian yang dibuat oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum sebagai undang-undang, sehingga para pihak yang bersangkutan dapat membuatnya dengan bentuk perjanjian perseroan menurut keinginan masing-masing pihak sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pendirian CV bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik dengan akta autentik maupun dengan surat dalam bentuk di bawah tangan, dan tidak ada keharusan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia dalam pendaftaran pendirian CV. Namun untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap akta pendirian CV, sebaiknya akta pendirian CV dibuat dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHD. Faktanya kebiasaan yang terjadi di Indonesia, pelaku usaha yang hendak mendirikan CV harus berdasarkan dengan akta autentik sebagai perwujudan CV tersebut, dan harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan

²¹ Ramlan, *Hukum Perusahaan; Jenis-jenis Perusahaan di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima, 2019, hlm. 14.

²² Ramlan dan Dewi Kartika, *Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018, CV*. Pustaka Prima, Medan, 2020, hlm. 59

domisili hukum CV yang didirikan, serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia, bahwa CV tersebut telah berdiri dan didirikan dengan akta autentik, sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28 KUHD.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyetujui bahwa ahli waris pengganti dari H. Kuto Nasution mempunyai kewenangan mengajukan gugatan mewakili CV dan menjadikan pasal 16 sampai pasal 35 KUHD menjadi dasar pertimbangannya.

“Menimbang, bahwa pengaturan tentang CV (Commanditair Vennootschap) atau Persekutuan Komanditer diatur pada Pasal 16 sampai 35 KUHD. Dinyatakan apabila anggota pengurus atau anggota komplementaris meninggal dunia, maka persekutuan komanditer atas saham berakhir dan bubar, dan selanjutnya diadakan “pemberesan”;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut walaupun pengurus komplementaris meninggal dunia dan persekutuan komanditer atau CV secara otomatis bubar, namun kekayaan perseroan yang ada, demikian juga hutang-piutangnya dapat diperhitungkan ;”

“Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata CV. Wangidjaja memiliki tagihan sejumlah uang kepada Tergugat. Karena H. Kuto Nasution telah meninggal dunia maka ahli warisnyalah yang dapat meneruskan tagihan CV. Wangijaya tersebut;”

Mengacu kepada Pasal 31 KUHD tersebut, maka bubarnya CV dengan cara sebagai berikut:

1. Berakhirnya jangka waktu pendirian CV yang ditetapkan dalam anggaran dasar pendirian.
2. Akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu.
3. Akibat perubahan anggaran dasar.²³

Permenkumham No. 17/2018 mengatur pendaftaran pembubaran CV, yang dilakukan dengan cara membuat akta pembubaran di Notaris, namun sebelumnya Notaris akan menanyakan alasan-alasan CV tersebut dibubarkan, misalnya karena:

1. Berakhirnya jangka waktu perjanjian;
2. Musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan CV telah tercapai;
3. Karena kehendak para sekutu;
4. Menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV;

²³ Ramlan dan Dewi Kartika, *Op.Cit*, hlm. 62

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KEWAJIBAN
PEMBAYARAN HUTANG PADA CV YANG TELAH BUBAR
TERHADAP KEMENTERIAN KEUANGAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 327 PK/Pdt/2019)**

5. Atau alasan-alasan lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.²⁴

Setelah memenuhi salah satu alasan di atas, maka pelaku usaha dapat melakukan pembubaran CV. Pengajuan pendaftaran pembubaran tersebut harus dilengkapi dengan:

1. Akta pembubaran yang dibuat oleh Notaris;
2. Putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran; atau
3. Dokumen lain yang menyatakan pembubaran.²⁵

Selanjutnya akta pembubaran disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui SABU.

Abdulkadir Muhammad mengatakan pembubaran CV sama dengan firma, yaitu harus dilakukan dengan akta otentik dimuka Notaris, didaftarkan di kepanitraan pengadilan negeri dan diumumkan dalam tambahan berita negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman tersebut mengakibatkan tidak berlaku pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, perubahan akta pendirian terhadap pihak ketiga.²⁶

Saat ini, proses pendaftaran pembubaran CV, apabila CV tersebut didirikan sebelum diterbitkannya Permenkumham No. 17/2018, maka sebelum CV dibubarkan, diharuskan terlebih dahulu untuk dilakukan pencatatan pendaftaran di AHU, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Permenkumham No. 17/2018. Kemudian dilanjutkan untuk pembuatan akta pembubaran CV oleh Notaris, dan akta pembubaran kemudian didaftarkan melalui SABU untuk diberitahukan kepada Menteri.

Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, dijelaskan bahwa “*akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang*”.

Akta autentik menjadi bukti dari setiap sahnya perjanjian maupun tindakan hukum yang tercantum didalamnya, menjadikan Notaris harus mengikuti tata cara pembuatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat diartikan bahwa apa yang tercantum di dalam akta tersebut harus dianggap benar adanya, sampai ada pihak lawan yang dapat membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut tidak

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

benar. Salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.²⁷

Oleh karena itu menurut penulis, pertimbangan hukum hakim tersebut masih kurang tepat, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara hukum sesuai dengan Pasal 30 KUHD yang menyatakan, bahwa apabila suatu perseroan harus bubar dikarenakan adanya kematian, maka para ahli warisnya tidak menentanginya, dan dalam hal itu untuk membuktikannya harus dibuat akta serta Pasal 1651 KUH Perdata yang berbunyi :

“Jika telah diperjanjikan bahwa bila salah seorang peserta meninggal dunia, perseroan akan diteruskan dengan ahli warisnya atau perseroan akan diteruskan di antara para peserta yang masih hidup saja, maka perjanjian Demikian wajib ditaati. Dalam hal perjanjian kedua ini, ahli waris peserta yang meninggal dunia ini tidak mempunyai hak selain untuk menuntut pembagian perseroan menurut keadaan pada waktu meninggalnya peserta tersebut, ia harus mendapat bagian dari keuntungan tetapi harus pula memikul kerugian perseroan yang sudah terjadi sebelum meninggalnya peserta yang meninggalkan ahli waris itu”

Dengan adanya Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tidak membuat peraturan tentang KUHD dan KUHPerdata dihapuskan. Sehingga kedua pasal di atas masih dapat dijadikan dasar untuk menjalankan CV. Kedua pasal tersebut menyebutkan, harus adanya perjanjian atau akta yang dibuat oleh pengurus perseroan. Akta atau perjanjian tersebut pun harus menyatakan bahwa perseroan akan dilanjutkan ataupun dibereskan oleh ahli waris. Sehingga dalam hal melakukan pemberesan harta kekayaan CV, baik itu melakukan penagihan ke pihak ketiga, menerima pembayaran ataupun memikul kerugian ditanggung oleh ahli waris pengurus dalam hal mewakilkan CV tersebut.

Dalam kasus ini, Ahli Waris dari H. Kuto Nasution atau Penggugat tidak melampirkan akta pendirian dari CV ataupun perjanjian sebagai bukti surat bahwa ahli waris mempunyai wewenang terhadap CV tersebut. Penggugat juga tidak bisa membuktikan bahwa CV Wangijaya sudah mendaftarkan pembubarannya ke Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 31 KUHD (sebelum terbitnya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018). Sehingga menurut Penulis, Penggugat tidak mempunyai wewenang untuk

²⁷ Ida Ayu Putru, et.al., “Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang Mengalami Cacat Fisik”, *Jurnal Hukum*, Universitas Udayana, 2016, hlm. 27. Lihat juga Witha Adinda Putri, *op.cit.*, hlm. 5.

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KEWAJIBAN
PEMBAYARAN HUTANG PADA CV YANG TELAH BUBAR
TERHADAP KEMENTERIAN KEUANGAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 327 PK/Pdt/2019)**

mewakili CV. Menurut Penulis, dengan adanya Pasal 16 sampai Pasal 35 KUHD sebagai dasar pertimbangan, seharusnya Majelis Hakim mengetahui bahwa ketentuan pada Pasal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat.

Dilihat dari segi hukum waris dan dibuktikannya Surat Putusan Pengadilan tentang Penetapan Ahli Waris serta Surat Keterangan Ahli Waris Kota Bandung, memang Dijani Pujiasih, Priaji Ramadhani dan Muhammad Haswani A merupakan ahli waris yang sah dari H. Kuto Nasution. Namun, hal ini tidak serta membuat harta kekayaan CV menjadi harta kekayaan pribadi dari pengurus.

Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Dalam upaya hukum Kasasi, Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan 7 (tujuh) keberatan pada memori kasasinya. Adapun keberatan kelima dari memori kasasi tersebut adalah sebagai berikut :

“Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 32 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan: “Apabila perseroan itu dibubarkan, maka Para Pesero yang tadinya berhak mengurusnya, harus membereskan segala urusan dari bekas perseroan itu atas nama firma yang sama, kecuali dalam persetujuan telah ditentukan lain, atau sekalian pesero (tak termasuk di dalamnya para pesero pelepas uang) atas pemungutan suara orang demi orang dengan jumlah suara terbanyak telah mengangkat seorang pemberes lain. Jika jumlah suara itu sama beratnya, maka Pengadilan Negeri harus mengambil ketetapan yang demikian, sepertipun untuk kepentingan perseroan yang telah dibubarkan itu seyogianya ditimbanginya. “

d. Bahwa berdasarkan pada Pasal 32 KUHD tersebut di atas, maka dengan bubarnya CV Wangijaya akibat meninggalnya salah seorang sekutu, seharusnya ada pemberesan yang dilakukan oleh para sekutu terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan perseroan, dalam hal ini adalah CV Wangijaya. Oleh karena itu, terhadap pemberesan harta kekayaan CV baik berupa hutang maupun piutang milik CV Wangijaya seharusnya dibereskan oleh para sekutu yang tergabung di dalam CV Wangijaya. Dengan demikian, dalil Terbanding yang mengaku sebagai ahli waris dari H.K. Nasution selaku sekutu CV Wangijaya dan menuntut pembayaran sisa tagihan CV Wangijaya haruslah dikesampingkan. Oleh karena itu, mengingat Terbanding bukanlah sekutu CV Wangijaya, maka Terbanding tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemberesan harta CV Wangijaya sehingga Terbanding tidak memiliki hak untuk menuntut sisa tagihan devisa CV Wangijaya kepada Pemerintah.

e. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara a quo.”

Keberatan kelima yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak lagi ditanggapi atau diberikan pertimbangan oleh Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung: 327 PK/PDT/2019.

Menurut Penulis, Majelis Hakim melakukan pendekatan hukum perorangan dan menyamakan harta kekayaan pribadi dari pengurus yaitu H. Kuto Nasution dengan harta kekayaan CV. Jika dilihat H. Kuto Nasution adalah pengurus persero dalam CV tersebut, yang artinya kekayaan pribadi H. Kuto Nasution dijadikan modal dalam CV tersebut, yang kemudian, menjadi harta kekayaan CV.

Oleh karena itu menurut penulis, pertimbangan hukum hakim tentang sah nya kewenangan Penggugat mewakili CV masih kurang tepat. Apabila pengurus dari CV menjadikan CV sebagai harta warisan dan menunjuk ahli waris sebagai pihak yang membereskan harta kekayaan CV, maka pengurus dari CV tersebut harus mencantumkan perihal tersebut pada sebuah perjanjian atau akta. Harta kekayaan CV berubah menjadi harta pribadi dari pengurus apabila telah dilakukan pemberesan harta kekayaan oleh ahli waris, dalam hal ini ahli waris telah menjadi bagian dari CV dan berwenang bertindak atas nama CV tersebut. Sehingga, apabila terdapat tagihan yang belum dibayarkan oleh pihak ketiga maka, ahli waris bertindak atas nama CV mengajukan penagihan bukan atas nama pribadi dari ahli waris tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Salah satu penyebab CV bubar adalah meninggalnya pengurus. Sesuai dengan Pasal 31 dan 32 KUHD, Pemberesan harta kekayaan persekutuan komanditer dilakukan oleh pemberes yaitu orang lain diluar sekutu yang ditunjuk oleh sekutu pengurus (sekutu komplementer, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian atau semua sekutu komplementer (tidak termasuk sekutu komanditer) secara bersama-sama, dan dengan suara terbanyak. Jika pemungutan suara untuk menentukan pemberes gagal, maka diajukan permohonan ke Ketua Pengadilan negeri untuk memutuskan siapa yang menjadi pemberes untuk kepentingan persekutuan yang dibubarkan.
2. Dalam hal pengurus CV menunjuk ahli waris menjadi pengurus pengganti terhadap jalannya badan usaha CV, maka hal tersebut juga harus dibuktikan bahwa orang yang ditunjuk adalah ahli waris yang sah dari pengurus. Hal tersebut dapat dibuktikan

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KEWAJIBAN
PEMBAYARAN HUTANG PADA CV YANG TELAH BUBAR
TERHADAP KEMENTERIAN KEUANGAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 327 PK/Pdt/2019)**

dengan Surat Keterangan Ahli Waris atau Putusan Pengadilan tentang Penetapan Ahli Waris. Dengan tercantumnya nama ahli waris atau ahli waris pengganti dalam akta pendirian CV atau suatu perjanjian, maka ahli waris ataupun ahli waris pengganti berhak mewakili CV dalam bertindak melakukan kegiatan usaha ataupun dalam hal pemberesan harta kekayaan. Untuk melakukan pemberesan, ahli waris berhak untuk membayar segala kerugian atau hutang yang timbul dari CV begitupula untuk menerima pembayaran dari pihak ketiga (apabila ada).

3. Penggugat adalah ahli waris yang sah dari H. Kuto Nasution. Namun Penggugat tidak melampirkan akta pendirian dari CV ataupun perjanjian sebagai bukti surat bahwa ahli waris mempunyai wewenang terhadap CV tersebut. Penggugat juga tidak bisa membuktikan bahwa CV Wangijaya sudah mendaftarkan pembubarannya ke Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 31 KUHD (sebelum terbitnya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018). Sehingga menurut Penulis, Penggugat tidak mempunyai wewenang untuk mewakili CV. Dengan adanya Pasal 16 sampai Pasal 35 KUHD sebagai dasar pertimbangan, seharusnya Majelis Hakim mengetahui bahwa ketentuan pada Pasal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat.

Saran

1. Dalam proses menjalankan usaha, dalam hal ini CV, Pengurus harus membuatkan akta dari badan tersebut dan mendaftarkan badan usaha CV tersebut kepada Pemerintah. CV yang belum mendaftarkan badan usahanya ke Pemerintah dapat mendaftarkan CV tersebut melalui SABU sesuai Permenkumham Nomor 17 tahun 2018. Dalam pembuatan akta pendirian tersebut dihadapan Notaris, Pengurus CV juga harus menunjuk orang lain diluar sekutu untuk menjadi pemberes apabila dikemudian hari CV harus bubar.
2. Pengurus harus mencantumkan ahli waris dalam akta apabila ingin ahli waris menjadi wakil dari CV atau penerus dari CV. Hal ini harus dilakukan apabila Pengurus menjadikan CV sebagai objek warisan. Sehingga hukum perseroan dalam hal ini KUHD tidak menjadi penghalang jalannya hukum warisan.
3. Pertimbangan hakim dalam putusan haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan keseluruhan secara hukum. Perihal kewenangan ahli waris yang menjadi wakil dari CV, seharusnya Majelis Hakim meminta ahli waris untuk melampirkan akta dari CV tersebut atau perjanjian yang menjadi dasar bahwa ahli

waris pengganti tersebut merupakan wakil dari CV secara sah dikarenakan sahnya ahli waris pengganti dari pengurus tidak serta merta membuat ahli waris menjadi wakil yang sah dari sebuah CV.

DAFTAR REFERENSI

- Agustian. 2017. *Pergantian Pengurus Perseroan Komanditer (Cv) Karena Mewarisi Dikaitkan Dengan Perbuatan Hukum Perseroan Komanditer (Cv)*, *Premise Law Jurnal*, Volume 2 Nomor 1.
- Albert, Donal. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, H. Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Solo: Tiga Serangkai.
- Amiruddin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depo: P.T Rajagrafindo Persada.
- Ardianto, Elvinaro. *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2021. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2013. *Hukum Waris Islam*, Ctk. Kesembilanbelas, Yogyakarta: UII Press.
- Diantha, I Made Pasek. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Dyani, Vina Akfa. 2017. "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte", *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 2 Nomor 1.
- Elmiyah, Nurul dan Surini Ahlan Sjarif, 2018. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Faqih, Aunur Rahim. 2017. *Mawaris Hukum Waris Islam*, Ctk. Pertama. Yogyakarta: UII Press.

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KEWAJIBAN
PEMBAYARAN HUTANG PADA CV YANG TELAH BUBAR
TERHADAP KEMENTERIAN KEUANGAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 327 PK/Pdt/2019)**

- Firmansyah. 2016. *Analisis Hutang, Aktiva, Likuiditas yang Mempengaruhi Return on Asset pada Sektor Hotel Restoran dan Pariwisata di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol. 5 No. 1.
- Habiburrahman. 2013. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: PT Persada.
- Haffas, Mustofe dan H.R.Otje Salman S, *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Hamim, Sufian dan H. Indra Muchlis Adnan. 2014. *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika,
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kansil, Christine dan C.S.T Kansil, 2013. *Pokok Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Edisi 2 Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans. 2018. *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien. Bandung: Nusamedia dan Nuansa.
- Khisni. H. A. Khisni. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Kristoforus Laga, Kleden, Samudra Putra Indratanto and Nurainun, . 2020. “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16, no. 1.
- Maimun. 2018. *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*. Kadur: Duta Media Publiding.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moechthar, Oemar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moleong, L. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin, Anwar dan Moh. Miftachul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya.
- Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Usaha di Indonesia*, Cet. 1. Depok: Rajagrafindo
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1954 Tentang Pimpinan, Susunan Dan Cara Bekerja Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri;
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Prayogo, R. Tony. 2016. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2.
- Purba, Hasim dan Muhammad Hadyan Yunhas. 2019. *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 327 PK/Pdt/2019.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 277 K/Pdt/2017
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 333/PDT.G/2014/PN.JKT.PST.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 205/PDT/2016/PT.DKI.

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KEWAJIBAN
PEMBAYARAN HUTANG PADA CV YANG TELAH BUBAR
TERHADAP KEMENTERIAN KEUANGAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 327 PK/Pdt/2019)**

- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rifa'i, Muhammad dan Irma Yatti. 2019. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana.
- Setiady, Tolib. 2018. *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Ctk. Kelima, Bandung: Alfabeta.
- Simanjuntak, Komis dan Suhrawadi K. Lubis. 2013. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swantoro, Dr. H. Herri. 2017. *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*, Edisi Pertama. Depok: Prenadamedia Group.
- Syamsulbahri, Salihima. 2016. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Ctk. Kedua, Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tambunan, Wilson. R.G dan Toman Sony Tambunan. 2020. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Taufani, Galang dan Suteki. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Wibowo, Yudi. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yusuf, Muri. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.